

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan dewasa ini baik dibidang industri perdagangan, pemukiman dan lain-lain akan membawa dampak terhadap lingkungan, gangguan dan kenyamanan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan perangkat peraturan sebagai payung hukumnya;
 - b. bahwa mengingat perangkat hukum yang mengatur tentang Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan era pertumbuhan pembangunan sekarang, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah cair ;
 11. Keputusan Presiden Nomor 117 tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) ;
-

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di Daerah Kawasan Industri ;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
-

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum.
9. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi yang diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum meliputi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, sumberdaya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayarkan retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mengumpulkan data sebagai bukti guna memperjelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II KETENTUAN IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Kepala Lembaga Perijinan dapat menunjuk Instansi teknis untuk melaksanakan proses dan penanda tangan perizinan Izin Gangguan yang dimintakan lebih lanjut dengan peraturan atau Keputusan Walikota.

- (3) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (4) Bagi setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi menimbulkan limbah pencemaran baik perusahaan industri berskala besar maupun bagi perusahaan/industri berskala kecil diwajibkan melengkapi dengan dokumen Lingkungan (amdal),UKL,UPL dan SPPL.
- (5) Ketentuan wajib memiliki dokumen Lingkungan, UPL/UKL dan SPPL ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang- Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi baik didalam maupun diluar kawasan industri sesuai Peraturan Perundang-Undanganyang berlaku.

Pasal 4

Masa berlaku Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan bagi;

- (1) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri.
- (2) Setiap daftar ulang (Her Registrasi)dilakukan sekaligus oleh instansi teknis yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan konfirmasi lebih lanjut terhadap perkembangan perusahaan.
- (3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam daftar ulang (Her Registrasi) adalah :
 - a. Permohonan yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - b. Rekomendasi dari Kantor/Dinas Instansi terkait.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian Izin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian maupun gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat dan atau memperoleh Izin Gangguan.

Pasal 8

Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin Gangguan dan atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis usaha, Luas ruang, Lokasi usaha, dan gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 12

(1) Struktur besarnya tarif retribusi Izin Gangguan adalah di didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

- RIG** = **TL x IL x TG x JU**
RIG = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah.
(2) **TL** = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.
-

- IL** = Indeks Lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :
- Jalan Utama dengan Nilai = 3
 - Jalan Skunder dengan Nilai = 2
 - Jalan lingkungan dengan Nilai = 1
- IG** = Indeks Gangguan adalah angka besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :
- Gangguan Besar Utama dengan Nilai = 3
 - Gangguan Mengengah dengan Nilai = 2
 - Gangguan Kecil dengan Nilai = 1
- JU** = Jasa Usaha merupakan pengelompokan usaha yang meliputi jenis dengan parameter sesuai luas usaha.

Pasal 13

Besar Tarif Revisi izin Gangguan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi yang dipungut hanya satu kali pada awal perizinan dimohon atau dikeluarkan sedangkan daftar ulang tidak dibenarkan dipungut retribusi.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dukumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Umum Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Banjarbaru.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2%(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 18

- (1) Izin Undang Undang Gangguan (HO) yang diberikan dapat dicabut kembali apabila :
 - a. Pemegang bukan lagi orang yang berhak.
 - b. Kegiatan usahanya tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan dan atau akibat kesalahan pemberian keterangan dari pemegangnya.
 - c. Pemegangnya memberi keterangan yang tidak benar.
 - d. Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencabutan Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini disertai pula dengan perintah Penghentian kegiatan usahanya oleh Walikota.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut.
- (3) Walikota atas permohonan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan sebesar 2 (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi .
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 21

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota dapat menetapkan keputusan penghapusan.

**BAB XIV
KADALUWARSA**

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi telah melakukan tindak pidana bidang retribusi, yang diatur dalam perda ini.
 - (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
-

**BAB XV
PENGAWASAN**

Pasal 24

Walikota menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI
PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dari bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
-

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan penutupan kegiatan usaha.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 - (2). Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.
-

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Desember 2007

WALIKOTA BANJARBARU, 

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,


BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007
NOMOR 17 Seri C Nomor Seri 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

 Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2000 yang mengatur tentang Retribusi izin gangguan dikota Banjarbaru yang lama sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu Pemerintah Kota Banjarbaru memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan yang baru.

 Peraturan Daerah ini mengatur peneriban, pengawasan dan pengaturan terjadinya gangguan dari suatu usaha serta untuk meningkatkan partisipasi usaha dalam pembangunan Daerah.

 Disadari bahwa Pajak Daerah dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kota.

 Dengan demikian Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib pelayanan dan pengaturan atas pemberian izin gangguan untuk menciptakan lingkungan yang aman tertib dan sehat serta sebagai landasan Hukum pengaturan agar dapat memberikan kepastian Hukum kepada masyarakat maka Retribusi Izin Gangguan ini perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas.
Pasal 2	: Cukup Jelas.
Pasal 3	: Cukup Jelas.
Pasal 4	: Cukup Jelas.
Pasal 5	: Cukup Jelas.
Pasal 6	: Cukup Jelas.
Pasal 7	: Cukup Jelas.
Pasal 8	: Cukup Jelas.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas.
Pasal 12	: Cukup Jelas.
Pasal 13	: Cukup Jelas.
Pasal 14	: Cukup Jelas.
Pasal 15	: Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.
Pasal 22 : Cukup Jelas.
Pasal 23 : Cukup Jelas.
Pasal 24 : Cukup Jelas.
Pasal 25 : Cukup Jelas.
Pasal 26 : Cukup Jelas.
Pasal 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2007

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2007
TANGGAL : 2007

Besar Tarif Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

A. JASA

NO	JENIS USAHA	LUAS RUANG TMP USAHA	JENIS / INDEX GANGGUAN	BESAR TARIF LINGKUN G PER M2 (Rp)
1	2	3	4	5
01	Bengkel - Las - Dico - DII	Luas Ruang Tempat Usaha	Bunyi' Bising, Api,Debu, Limbah Cair/Padat	500
02	Service Kendaraan Bermotor	sda	sda	500
03	Setrum	sda	Bising/Api Limbah Kimia,Bunyi/ sampah	500
04	Pemarut Kelapa Menggunakan mesin,Service Alat alat Elektronik	sda	Bunyi, Api	500
05	Percetakan / Offset / Sablon	sda	Sampah Kimia ,Bunyi	500
06	Bioskop	sda	Sosial	500
07	- Pertunjukan Keramaian/Permainan ketangkasan (TimeZone,Play Station) - Bilyard - DII	sda	Keamanan,Berisik Sampah	500
08	Hotel, Melati, Losmen,Penginapan	sda	Sosial,Limbah, Bunyi,& Keamanan	500
9	Hotel Berbintang	sda	sda	500
10	Pemondokan Permanen atau Semi Permanen	sda	sda	500
11	Tempat Pengumpul Barang,Barang Bekas/ Besi/Logam dan Plastik	Sda	sda	500
12	Tempat Pencucian Mobil	sda	sda	500
13	Klinik/Balai Pengobatan/Poliklinik	sda	Limbah Kimia, Limbah Padat	500
14	Tempat Praktek Swasta/Perorangan	sda	sda	500
15	Stock File Bahamn Galian Tambang	sda	Sosial,Limbah, Bunyi, Keamanan	500
16	Menara BTS (Tower Komunikasi) Pemancar Radio Komersial	sda	Sosial, ketertiban dan Keamanan	500
17	Salon Kecantikan	Sda	Sosial,Limbah cair, Padat, Ketertiban dan Keamanan	500
18	Pergudangan	Sda	Penagkaran, Burung Walet	500